**Acara Penyelesaian Gugatan Sederhana**

**[1]Pengertian Gugatan Sederhana**

Gugatan sederhana adalah gugatan perdata akibat adanya wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan petitum berupa pembayaran sejumlah uang yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 14 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam lingkungan Peradilan Agama, gugatan akibat adanya wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang penyelesaiannya dilakukan dengan acara sederhana ini hanya diterapkan dalam perkara ekonomi syariah.

Gugatan sederhana ini diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana adalah gugatan perdata akibat adanya wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan petitum pembayaran sejumlah uang yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam lingkungan Peradilan Agama, gugatan akibat adanya wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan acara sederhana ini hanya dalam perkara ekonomi syariah.

**[2] Kriteria Gugatan Sederhana**

Perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan acara sederhana adalah gugatan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Alasan gugat hanya ingkar janji (wanprestasi) dan/atau PMH.
2. Tuntutannya berupa pembayaran sejumlah uang paling banyak Rp200.000.000,00.
3. Penggugat dan Tergugat-nya tunggal, kecuali jika memiliki kepentingan hukum yang sama.
4. Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama yang sama.
5. Tergugat berada di alamatnya dan tidak gaib.
6. Surat gugatan harus dilampiri surat-surat bukti yang sudah dilegalisir.
7. Tidak boleh diwakili oleh kuasa hukum, kuasa hukum hanya berfungsi sebagai pendamping, bukan mewakili pihak.
8. Objek sengketanya bukan berupa tanah.
9. Penyelesaiannya tidak ditetapkan harus melalui pengadilan khusus.
10. Tidak boleh ada provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, ataupun kesimpulan
11. Penggugat dan Tergugat harus hadir dalam sidang secara ***in persona*** (***asas oral debat***).
12. Proses penyelesaiannya tidak memerlukan waktu yang lama, paling lama hanya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja.

**[3]** **Surat Gugatan Sederhana**

Gugatan sederhana dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau ***elektronik.*** Gugatan sederhana diajukan di kepaniteraan pengadilan setempat atau melalui elektronik atau dengan mengisi blanko yang tersedia.

Surat gugatan sederhana memuat:

1. identitas para pihak,
2. duduk perkara, dan
3. tuntutan.

Pada saat mendaftarkan gugatan sederhana, penggugat wajib melampirkan surat-surat bukti yang sudah dilegalisir.

**[4] Tahap-tahap Penyelesaian Perkara**

Gugatan sederhana diperiksa oleh hakim tunggal. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Penyelesaian gugatan sederhana dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. pendaftaran;
2. pemeriksaan kelengkapan surat-surat dan alat bukti;
3. penetapan hakim dan panitera pengganti;
4. pemeriksaan pendahuluan;
5. penetapan hari sidang dan pemanggilan;
6. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. pembuktian; dan
8. putusan.

**Ad.1) Pendaftaran gugatan sederhana**

Pendaftaran di Kepaniteraan

Pendaftaran gugatan sederhana dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat dengan mengisi blanko gugatan yang tersedia. Blanko gugatan sederhana memuat:

1. identitas para pihak,
2. duduk perkara secara ringkas, dan
3. tuntutan.

Pada saat pendaftaran, penggugat wajib melampirkan bukti-bukti surat selengkapnya yang sudah dilegalisir.

**Ad.2) Pemeriksaan kelengkapan surat-surat oleh Panitera**

Panitera memeriksa kelengkapan surat-surat guna mengetahui apakah perkara yang diajukan termasuk jenis gugatan yang dapat diselesaikan dengan acara sederhana. Pemeriksaan ini bersifat adminstratif.

CEK LIST ADMINISTRASI GUGATAN SEDERAHANA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No  | Syarat-syarat Gugatan Sederhana | Ya  | Tidak  |
| 1 | Gugatan ini termasuk perkara ekonomi syariah |  |  |
| 2 | Sengketanya terjadi karena ingkar janji (wanprestasi) dan/atau PMH saja. |  |  |
| 3 | Tuntutannya dalam petitum berupa pembayaran sejumlah uang paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). |  |  |
| 4 | Penggugat dan Tergugat-nya tunggal, kecuali jika memiliki kepentingan hukum yang sama. |  |  |
| 5 | Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama setempat yang sama |  |  |
| 6 | Tergugat berada di alamatnya dan tidak gaib. Apabila dalam surat gugatan dinyatakan oleh penggugat bahwa tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka hal ini tidak dapat dikatagorikan sebagai gugatan sederhana. |  |  |
| 7 | Surat gugatan sudah dilampiri surat-surat bukti yang diperlukan dan sudah dilegalisir. |  |  |
| 8 | Para pihak nantinya tidak akan diwakili oleh kuasa hukumnya, karena kuasa hukum hanya boleh mendampingi pihak dan tidak boleh mewakili pihak. Hal ini dapat dinyatakan oleh penggugat secara lisan atau tertulis di hadapan kepaniteraan. Oleh karena itu dalam surat gugatan perlu ditegaskan ‘didampingi’ bukan ‘diwakili’ oleh kuasa hukumnya. |  |  |
| 9 | Objek sengketanya bukan berupa tanah.  |  |  |
| 10 | Penyelesaian perkaranya tidak termasuk perkara yang ditetapkan harus diselesaikan melalui pengadilan khusus. |  |  |
| 11 | Apakah dalam petitum terdapat gugatan provisi, karena dalam pemeriksaan perkara sederhana nantinya tidak boleh ada gugatan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, ataupun kesimpulan.  |  |  |

Catatan:

Hasil pemeriksaan ditandatangani petugas pada hari dan tanggal pemeriksaan dan dimasukkan ke dalam map berkas perkara.

Apabila gugatan penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, maka panitera mengembalikan surat gugatan beserta surat-surat bukti yang dilampirkan kepada penggugat. Untuk selanjutnya dapat diajukan sebagai gugatan biasa.

Jika syarat-syarat gugatan sederhana sudah terpenuhi, maka perkara dapat didaftar. Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara dengan cuma-cuma atau prodeo.

Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam Register Induk Perkara Gugatan dan juga dalam Register Khusus Perkara Sederhana.

**Ad.3) Penetapan hakim dan panitera pengganti**

Dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah gugatan didaftarkan di Kepaniteraan, Ketua PA menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara sederhana, dan kemudian Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu hakim sebagai panitera sidang.

***Peran aktif hakim***

Dalam pemeriksaan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif untuk:

* memberi penjelasan tentang acara gugatan sederhana secara berimbang;
* mengupayakan penyelesaian secara damai dan menyarankan upaya damai di luar sidang;
* menuntun para pihak dalam pembuktian;
* menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh.

Peran aktif tersebut dilakukan di persidangan dengan hadirnya para pihak.

**Ad.4) Pemeriksaan pendahuluan gugatan sederhana**

Hakim pemeriksa perkara yang telah ditetapkan oleh Ketua, melakukan pemeriksaan pendahuluan (dismisal) atas gugatan sederhana tersebut, yakni untuk mengetahui apakah perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai perkara gugatan sederhana ataukah gugatan biasa.

Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan (dismisal) yang meliputi pemeriksaan tentang:

1. Apakah gugatan ini termasuk dalam perkara ekonomi syariah.
2. Apakah sengketanya terjadi hanya karena ingkar janji (wanprestasi) dan/atau PMH saja.
3. Apakah tuntutannya dalam petitum berupa pembayaran sejumlah uang paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Apakah penggugat dan tergugat-nya tunggal, kecuali jika memiliki kepentingan hukum yang sama.
5. Apakah Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama yang sama.
6. Apakah Tergugat berada di alamatnya dan tidak gaib. Apabila dalam surat gugatan dinyatakan oleh penggugat bahwa tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka hal ini tidak dapat dikatagorikan sebagai gugatan sederhana.
7. Apakah surat gugatan sudah dilampiri surat-surat bukti yang diperlukan dan sudah dilegalisir.
8. Apakah para pihak nantinya tidak akan diwakili oleh kuasa hukumnya, karena kuasa hukum hanya boleh mendampingi pihak dan tidak boleh mewakili pihak. Hal ini dapat dinyatakan oleh penggugat secara lisan atau tertulis di hadapan kepaniteraan.
9. Apakah objek sengketanya bukan berupa tanah.
10. Apakah penyelesaian perkaranya tidak termasuk perkara yang ditetapkan harus diselesaikan melalui pengadilan khusus.
11. Apakah dalam petitum terdapat gugatan provisi, karena dalam pemeriksaan perkara sederhana nantinya tidak boleh ada gugatan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, ataupun kesimpulan.

Jika hakim menilainya bahwa perkara ini tidak mmemenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana, maka:

* dibuat penetapan bahwa perkara ini bukan gugatan sederhana;
* perkara dicoret dari daftar perkara; dan
* sisa panjar dikembalikan.

Terhadap penetapan ini tidak tersedia upaya hukum apapun selain mengajukan kembali sebagai perkara gugatan biasa.

**Ad.5) Penetapan hari sidang dan pemanggilan**

Jika hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil termasuk gugatan sederhana, maka:

* Hakim menetapkan hari sidangnya;
* Hakim memanggil penggugat dan tergugat;
* Jika **penggugat** tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, gugatan dinyatakan gugur;
* Jika **tergugat** tidak hadir dalam sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua;
* Jika tergugat juga tidak hadir pada sidang kedua, hakim memutus perkara tersebut;
* Jika tergugat dalam sidang pertama hadir tetapi pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir;
* Jika penggugat atau tergugat tidak hadir ***in persona***, meskipun kuasa hukumnya hadir, maka secara hukum dianggap tidak hadir karena dalam perkara gugatan sederhana berlaku *lex specialis*, yakni tidak boleh diwakili oleh kuasa hukum karena kuasa hukum hanya boleh mendampingi saja.

Terhadap putusan contradictoir ini, tergugat dapat mengajukan keberatan.

***Ad.6) Pemeriksaan sidang dan perdamaian***

Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian 25 hari kerja. Upaya damai tidak tunduk pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Jika terjadi perdamaian, dibuat akta perdamaian. Terhadap akta perdamaian ini tidak tersedia upaya hukum apapun. Perdamaian di luar sidang yang tidak dilaporkan ke persidangan, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Dalam hal tidak tercapai perdamaian, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Panitera Pengganti mencatat jalannya sidang dalam Berita Acara Sidang yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

***Ad.7) Pembuktian***

Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku dengan memeriksa surat-surat bukti yang sudah dilampirkan.

***Ad.8) Putusan gugatan sederhana***

Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan harus memuat alasan dan dasar hukum serta prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk memutus. Kepala putusan terdiri dari kalimat bismilllahirrahmaanirrahiim (ditulis dengan huruf arab) dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepada pihak yang tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan isi putusan (PBT) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Putusan harus sudah siap diambil dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan.

**[5] Upaya Hukum Terhadap Putusan Sederhana**

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua PA dengan menandatangani **akta pernyataan keberatan** di hadapan panitera disertai alasan-alasannya. Bagi yang hadir dalam sidang putusan, keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan. Bagi yang tidak hadir dalam sidang putusan, keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah isi putusan diberitahukan kepadanya.

**[6] *Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Sederhana***

***a. Pengajuan permohonan keberatan***

Permohonan keberatan diajukan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di Kepaniteraan PA. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai memori keberatan. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu 7 (tuhuh) hari kerja dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan surat keterangan Panitera bahwa keberatan yang diajukan telah melampaui batas waktu 7 (tuhuh) hari kerja, Ketua PA membuat penetapan bahwa keberatan dinyatakan tidak dapat diterima.

***b. Kotra memori keberatan***

Kontra memori keberatan diajukan kepada Ketua PA dengan mengisi blanko yang tersedia di Kepaniteraan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambata 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan keberatan.

1. ***Pemeriksaan keberatan***

Ketua PA menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua PA. Setelah ditetapkan Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.

Pemeriksaan keberatan dilakukan atas dasar:

1. putusan dan berkas gugatan sederhana;
2. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
3. kontra memori keberatan.

Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

1. ***Putusan keberatan***

Putusan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Putusan dibuat sebagaimana lazimnya putusan. PBT kepada pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan. Putusan BHT sejak disampaikannya PBT. Terhadap putusan ini tidak ada upaya hukum dalam bentuk apapun.

**[7] *Pelaksanaan putusan sederhana***

Terhadap putusan gugatan sederhana yang tidak dimintakan keberatan menjadi berkekuatan hukum tetap (BHT). Putusan yang sudah BHT dapat dilaksanakan secara suka rela. Jika ada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan eksekusi biasa.